

ANALISIS YURIDIS TENTANG IZIN KAWIN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DI BAWAH UMUR

¹Anisatul Badriyah

anisatulbadriyah@staici.ac.id

¹STAI Cendekia Insani-Situbondo, Indonesia.

Abstrak

Perkawinan merupakan bahwa calon mempelai telah baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan, untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa adanya perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik pula. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara konseptual (*Conceptual Approach*) dan Undang-undang (*Statute Approach*). Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (*sembilan belas*) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (*enam belas*) tahun”, Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa, “*Dalam hal penyimpangan dalam ayat pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*”. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Kata kunci

Izin Kawin, Anak Laki-Laki di Bawah Umur

1. Pendahuluan

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa adanya perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik pula. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur (Sudarsono, 2005). Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 1 yang artinya: “Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dalam hal hak anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Sehingga mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa.

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami atau istri benar-benar saling menghargai satu sama lain. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat dari faktor lingkungan atau faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas dalam hal pergaulan anak yang menyebabkan anak zina, yang mungkin dilatar belakangi oleh faktor intern dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan orang tua atau perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak maupun faktor ekstern yaitu dari faktor lingkungan atau faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan yang terlalu bebas.

Setelah anak hamil sebelum nikah kemudian orang tua menutup malu dengan buru-buru menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya masih di bawah batas umur ketentuan Undang-undang, sehingga kadang-kadang ketika pengantin duduk bersanding perut anak perempuan kelihatan sudah besar, tentu ini akan menjadi aib bagi keluarga.

Dalam hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pihak anak lelaki dan keluarga lelaki calon pengantin, dan pihak wanita berhak menuntut haknya untuk dinikahi karena sudah dihamili oleh anak lelaki tersebut. Selain itu ditinjau dari segi kesejahteraan anak yang dikandung oleh wanita yang sudah hamil sebelum nikah dan nasib anak yang tidak mempunyai bapak bila lahir kelak yang menyebabkan bahan pergunjungan dalam masyarakat yang menyebabkan aib bagi keluarga perempuan. Maka hakim dalam memberikan pertimbangan harus berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan bagi masing-masing pihak maupun bagi nilai sosial masyarakatnya. Hakim sebagai pembuat keputusan harus memiliki pemahaman, wawasan, serta kepekaan terhadap hukum, dengan tepat berpijak pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai yang bersumber dari keyakinan hati nuraninya. (Hilman Hadi Kusuma, 2013)

Tujuan perkawinan adalah ibadah tetapi perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (*Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, ps. 26 ayat (1).*, n.d.). Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan batas usia kawin telah diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun sedangkan pihak perempuan sudah mencapai umur enam belas tahun." Pada usia tersebut bagi laki-laki dan perempuan dianggap sudah matang perkembangan fisik dan psikologisnya sehingga memahami resiko dari setiap tindakannya.

Hal tersebut diperkuat dalam salah satu asas yang di anut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974: "Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami-istri masak jiwa dan raganya. Hal ini sangat perlu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, ialah agar anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak-anak yang sehat.

Disamping itu batas umur rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi hal mana adalah bertentangan dengan usaha pemerintah untuk membatasi kelahiran dengan menyelenggarakan program Keluarga Berencana." Dalam hukum Islam, batas usia kawin tidak ditentukan oleh usia melainkan kedewasaan (*akil baliq*). Sehingga bila seseorang sudah mencapai tahap tersebut dan merasa siap untuk hidup berumah tangga maka tidak ada larangan baginya untuk melangsungkan perkawinan.

Penetapan batas usia kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksudkan agar orang yang melangsungkan perkawinan telah matang dalam berpikir, matang fisik dan psikologisnya. Dengan begitu kemungkinan keretakan rumah tangga dapat dihindari. Itu karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Sebenarnya perkawinan di bawah umur dimungkinkan menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Permohonan dispensasi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi lainnya. Apabila permohonan tersebut disetujui maka pasangan tersebut dapat melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di bawah umur ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah banyak terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus di Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yaitu Daniel Ady Yuliansyah pada sa'at ini baru berusia 18 tahun, dan bermaksud menikah dengan seorang wanita bernama Qurratul Mustakima, kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan keduanya beragama Islam, ayah Pemohon tidak memberi izin kawin kepada Pemohon sedang ayah calon mempelai wanita telah merestui dan sanggup menjadi wali atas maksud kedua calon mempelai, Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan calon istrinya berbuat yang menyalahi norma agama apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Anak adalah penerus kehidupan, masa depan bangsa dan negara karena itu memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara

maksimal (Darwan Prinst, 1997). Oleh karena itu, anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, mengembangkan kreativitas, tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan. Anak juga adalah subjek kehidupan, bukan objek yang dapat diperlakukan sesuka hati oleh orang dewasa (orang tua). Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk (*Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, ps. 26 ayat (1), n.d.*):

1. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Melihat pada kasus di atas, Daniel Ady Yuliansyah merupakan anak di bawah umur yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya karena perkawinan di bawah umur memiliki sisi negatif bagi perkembangan anak. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun kemungkinan perkawinan mereka bukan keinginan orang tua melainkan kehendak sendiri. Tentu saja pemicu itu semua bisa dilihat dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu. Seharusnya orang tua dapat mengorbankan perasaan egoisnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anaknya. Dalam kasus apapun baik itu karena kondisi ekonomi ataupun yang lainnya, anak tetap harus menjadi prioritas utama.

Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Seharusnya orang tua lebih serius dengan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga dan mencintainya. Selain orang tua, partisipasi keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara juga penting untuk melindungi anak. Pemerintah harus lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Hakim harus mengadili perkara berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan

yang dimiliki hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini nampaknya yang membuat hakim berpendirian lain, karena pertimbangan mengenai pemberian ijin perkawinan bagi anak di bawah umur ditinjau dari segi norma kesusilaan dan norma kepatutan atas nilai-nilai moral dalam masyarakat, tanggung jawab pihak laki-laki, hak dari pihak perempuan yang telah hamil, serta nasib anak dalam kandungan bila lahir kelak bila tanpa bapak dengan kata lain anak tersebut bukan anak yang sah.

Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh anak-anak telah melanggar beberapa peraturan, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seorang anak yang seharusnya dijamin pertumbuhan, perkembangan serta hidupnya malah harus menghadapi perkawinan yang tentunya termasuk pengeksploitasian anak secara seksual. Namun, apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak di bawah umur terutama mengenai perkawinan di bawah umur.

2. Metode

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2014).

b. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi terhadap isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara konseptual (*Conceptual Approach*) dan metode pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Dalam metode pendekatan secara Konseptual (*Conceptual Approach*) penulis gunakan untuk menelaah beberapa konseptual dari pandangan para ahli hukum guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan terhadap isu hukumnya. Sedangkan pendekatan secara Undang-undang (*Statute Approach*) penulis gunakan untuk melakukan telaah terhadap peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.

c. Sumber Data Atau Bahan Hukum

Metode penelitian yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari (Soekanto & Mamudji, 2010):

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari peraturan Perundang-undangan atau sebagai perangkat hukum, yang terdiri dari : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, serta hasil riset yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian khususnya yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak serta akibatnya terhadap anak akibat perceraian untuk melengkapi data-data yang telah ada.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya atau biasa disebut bahan referensi (bahan acuan, bahan rujukan). Berupa : kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya

d. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisa data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Soekanto & Mamudji, 2010). Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Perkawinan Di bawah Umur

Perkawinan di bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum dapat mensturasi pertama bagi seorang wanita. Menurut Indaswari batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang

wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam halmateri. (Syafiq Hasyim, 2010)

b. Batasan Umur Melakukan Perkawinan

Batas umur melakukan perkawinan menurut fiqhislam, tidak adanya ketentuan Fiqh tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah, kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin saja, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan. (Muhammad Baqir al-Habsyi, 2013)

Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, Adanya hak dan kewajiban atas suami dan istri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna. Sehingga perkawinan harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (*baligh*). Tanda-tanda kedewasaan (*baligh*) untuk laki-laki antaralain:

- 1) Ihtilam, yaitu keluarnya mani karena mimpi.
- 2) Tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda *baligh* secara mutlak, baik menyangkut hak Allah atau hak anak Adam.
- 3) Mencapai usia tertentu, Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, Menurut ulama madzhab hanafiyah anak laki-laki yang belum berusia delapan belas tahun belum bisa dikatakan *baligh*. Sedangkan menurut mereka pertumbuhan anak perempuan bisa dikatakan dewasa ketika sudah mencapai tujuh belas tahun. Mereka beralasan bahwa ketentuan dewasa menurut syara' adalah ihtilam (mimpi basah) dan menurut mereka ihtilam tidak diharapkan lagi datangnya jika umur sudah mencapai delapan belas tahun dan karena itu mereka menetapkan bahwa usia dewasa itu setelah umur delapan belastahun.
- 4) Ulama Syafi'iah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun. Tetapi ketika umur belum sampai 15 tahun anak laki-laki ataupun perempuan sudah ihtilam, maka sudah dikatakan dewasa. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akallah terjadi taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.

5) Adapun tanda-tanda baligh anak perempuan bisa seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempatnya, yaitu haidh, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Para ulama telah sepakat bahwa haidh merupakan tanda baligh bagi seorang wanita. Menurut Fiqh tidak disebutkan secara jelas batasan usia untuk menikah, seseorang diperbolehkan untuk menikah jika sudah dewasa (baligh) memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna (ahliyyah al-akmilah) (Aisyah Dachlan, 1998).

c. Batas umur melakukan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam

Pada pasal 15 ayat (1), yaitu: “untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.” Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.” (Nuansa Aulia, n.d.)

d. Batas umur melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam BAB II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Sedangkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan: “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan pada ayat (2) “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dan ayat (3) “ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini. Berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) (Nuansa Aulia, n.d.).

e. Batas umur melakukan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

BAB IV perihal perkawinan pasal 29, yakni “laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan

perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi (Penghimpun salahudin, 2008).

f. Usia Ideal Menikah

Menikah adalah mempersatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis atau sakinah mawadah dan rahmah, untuk bisa menciptakan semua itu perlu banyak faktor pendukung dalam pernikahan salah satunya adalah usia, dimana usia juga ikut andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis karena dalam melakukan pernikahan harus siap baik dari fisik dan psikis, Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting. Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis dan psikologis, maka dari penjelasan umum Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berahir perceraian dan mempunyai keturunan yang sehat. Selain pembatasan umur dalam pasal 6 ayat 2 UU perkawinan mencantumkan ketentuan yang mengahruskan setiap orang pria wanita yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan pernikahan, apabila izin tidak dapat diperoleh oleh orang tua, pengadilan dapat memberikan izin tersebut. (Abdi Koro, 2012)

Pernikahan yang dilakukan di usia muda atau seorang remaja secara teori sangat rawan dengan permasalahan karena dalam diri remaja masih sangat labil dalam bertindak, karena emosi dalam diri remaja belum terbentuk sempurna emosionalitas remaja berada di antara emosionalitas anak-anak dan orang dewasa (Dadang Sulaeman, 1995). Selain dari sudut pandang emosional dari sudut pandang kesehatan pun juga mempunyai pengaruh untuk pernikahan yang dilakukan di usia remaja, masalah kesehatan berkaitan erat dengan si perempuan karena apabila seorang perempuan menikah muda kemungkinan akan terjadi kehamilan di usia remaja yang menjadi masalah pokok karena memilikiresiko tinggi saat melahirkan, kecacatan bayi, bahkan

kematian ibu atau anak. Pembagian usia yang di kemukakan Carlot Buhlerr Comenius megadakan pembagian pertumbuhan yang di muat dalam bukunya, pembagian itu antara lain masa vital 0-2 tahun, masa kanak-kanak 2-6, masa sekolah 6-12, masa remaja 12-18 tahun, masa dewasa 21-24 tahun. Jadi seora teori orang bisa dianggap dewasa minimal berusia 21 tahun karena dalam diri orang dewasa umumnya menunjukkan kematangan jasmani dan rohani. Orang telah memiliki keyakinan dan pendirian yang tetap, telah memikirkan secara bersungguh- sungguh tentang hidup berkeluarga dan telah menerjunkan diri kedalam masyarakat (Muzakir & Sutrisno, 2003).

Mengutip dari anjuran BKKBN bahwa usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan yaitu 20-25 untuk perempuan dan 25-30 untuk pria, jika merujuk dari anjuran itu secara teori kemungkinan untuk membentuk keluarga yang harmonis bisa tercapai karena dari segi usia udah dewasa, kemungkinn kematangan dari emosi, kesiapan bertanggung jawab, ekonomi, kematangan berfikir itu sudah bisa terpenuhi, akan teapi lain halnya dengan Undang-undang pernikahan disitu Undang-undang memberi batasan minimum menikah yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan tetapi di kelanjutan pasalnya berbunyi jika usia calon pengantin kurang dari 21 wajib meminta ijin kepada orang tua, jadi secara tidak langsung jika usai belum 21 tahun itu belum dianggap dewasa maka dari itu harus meminta ijin orang tua. Jadi alangkah baiknya usia ideal untuk melakukan pernikahan jika sudah dewasa karena kemungkinan kesiapan berkeluarga lebih matang.

4. Penutup

Penutup kali ini akan kami berikan simpulan dan saran serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menganalisis yuridis tentang izin kawin terhadap anak laki-laki di bawah umur

4.1 Kesimpulan

Dasar hukum yang berhubungan dengan izin perkawinan bagi anak di bawah umur Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menentukan penetapannya, yaitu Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, "*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*". Maksudnya, perkawinan mempunya rnaksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai*

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun", Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa, "*Dalam hal penyimpangan dalam ayatpasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*". Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Selain ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dasar hukum bagi hakim yang lain adalah Pasal 15 dan Pasal 53 KHI.

Pasal 15

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI ini secara jelas telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan Undang-undang yang berada di atasnya yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Maka terbukti bahwa anak laki-laki belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi jika anak laki-laki telah mempunyai keinginan yang kuat dan telah mampu secara fisik, kedua calon mempelai dan orangtua mempelai wanita telah merestui serta sanggup menjadi wali untuk menikahkannya, orang tua mempelai wanita lebih mengkhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan lebih membawa madlarat kedua belah calon mempelai, maka Majelis berpendapat untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka sudah sepatutnya seorang anak laki-laki yang belum cukup umur dan calon istrinya segera dinikahkan, sebagaimana kaidah Fiqih yang artinya "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan"

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Koro. (2012). *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*. Bandung: PT Alumni.
- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Aisyah Dachlan. (1998). *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Jamunu.
- Dadang Sulaeman. (1995). *Psikologi Remaja*. Bandung: Mandar Maju.
- Darwan Prinst. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadi Kusuma. (2013). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Baqir al-Habsyi. (2013). *fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*. Bandung: Mizan.
- Muzakir, A., & Sutrisno, J. (2003). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nuansa Aulia. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan, cet.II*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.
- Penghimpun salahudin. (2008). *kitab Undang-undang hukum pidana, acara pidana, dan perdata*. Jakarta: Visimedia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional, cet. III*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiq Hasyim. (2010). *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, ps. 26 ayat (1)*. (n.d.)